



PUTUSAN

Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TRANSPORTASI PAKUAN (DAHULU PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI) KOTA BOGOR, berkedudukan di Jalan K.H Abdullah bin Nuh, Terminal Bubulak, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, diwakili oleh Rachma Nissa Fadliya, S.E., Ak., M.Si., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prapto D. Kusumo, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Prapto D. Kusumo & *Partners*, berkantor di Jalan Soka V, Blok T-6/11, Taman Cimanggu, Kedung Waringin, Tanah Sareal, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. ADE RUSDIAN**, bertempat tinggal di Kampung Cimanglid, RT.002, RW.002, Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor;
- 2. AGUS SUHENDAR**, bertempat tinggal di Cibuntu Kulon, RT.002, RW.002, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
- 3. AMIR SAPARUDIN**, bertempat tinggal di Cibeureum, RT.001, RW.008, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
- 4. AMSAR**, bertempat tinggal di Kampung Cibadak, RT.002, RW.002, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;

Halaman 1 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ANDI SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Jalan Dadali IV, Nomor 70, RT.003, RW.005, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
6. **ASEP SAEPUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Kukupu, RT.001, RW.008, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
7. **DEDI JUANDI**, bertempat tinggal di Gang Bengkel, RT.004, RW.004, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
8. **DENY SURYAWINATA**, bertempat tinggal di Kedunghalang Talang, Nomor 66, RT.004, RW.001, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
9. **ENTIN SUTINAH (Ahli Waris Alm. JUNAEDI)**, bertempat tinggal di Situpete, RT.001, RW.008, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
10. **ERNI HARYANI**, bertempat tinggal di Cijujung Blodes, RT.004, RW.002, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
11. **ERWIN BASTIAN**, bertempat tinggal di Cilendek Timur, RT.001, RW.005, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
12. **ERWIN NURDIANSYAH**, bertempat tinggal di Babakan Peundeuy, RT.001, RW.012, Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
13. **FADLIAN SUSANTO**, bertempat tinggal di Kampung Blok Paku, RT.002, RW.010, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
14. **HADINATA**, bertempat tinggal di Kampung Cibeureum, RT.003, RW.002, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;

Halaman 2 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **HESTY TRI ASTUTI**, bertempat tinggal di Kampung Sawah Tegal, RT.001, RW.010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
16. **LELA YUNIASARI**, bertempat tinggal di Benda Kaum, Gang Mawar, RT.002, RW.013, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
17. **M. FAJAR CAHYANA**, bertempat tinggal di Kampung Rambutan, RT.004, RW.004, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
18. **MELDA KARTIKA SARI**, bertempat tinggal di Pabuaran, RT.001, RW.003, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
19. **METI AFFANI**, bertempat tinggal di Jalan Durian Raya, Nomor 210, RT.004, RW.005, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
20. **MISIN**, bertempat tinggal di Kampung Munjul, RT.004, RW.006, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
21. **MOH. HUSAENI EFENDY**, bertempat tinggal di Kampung Sukawarna, RT.002, RW.010, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
22. **NONO SUTRISNO**, bertempat tinggal di Kebon Pedes, RT.004, RW.004, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
23. **NURYADI**, bertempat tinggal di Situpete, RT.003, RW.002, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
24. **R. JAELANI SIDIK**, bertempat tinggal di Kalibata, RT.004, RW.011, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor;
25. **RIZAL MULIAWAN**, bertempat tinggal di Kebon Pedes, RT.006, RW.010, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;

Halaman 3 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. **ROSID**, bertempat tinggal di Kampung Cibeureum, RT.004, RW.002, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
27. **SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Gunung Bongkok, RT.003, RW.003, Kelurahan Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
28. **SHELA PUTRI FARADINA**, bertempat tinggal di Kampung Batuhulung, RT.001, RW.006, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
29. **SHINDY TINISA PUTRI**, bertempat tinggal di Kampung Sadeng, RT.002, RW.002, Kelurahan Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor;
30. **SHONNIE FANDHANY SOFJAN**, bertempat tinggal di Mekarsari, RT.005, RW.011, Kelurahan Gunungbatu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
31. **SRIKANDI PERMATASARI**, bertempat tinggal di Asrama Pomad, RT.006, RW.008, Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
32. **SUHARTINA**, bertempat tinggal di Kampung Cibereum Tengah, RT.001, RW.001, Kelurahan Sinarsari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
33. **SUTISNA**, bertempat tinggal di Kampung Pangkalan Bantarjati, RT.001, RW.005, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
34. **SYAIFUL BAHRI**, bertempat tinggal di Batu Hujung, RT.001, RW.002, Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
35. **UJANG RUKANDA**, bertempat tinggal di Kupukupu, RT.004, RW.007, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
36. **UNA**, bertempat tinggal di Situpete, RT.001, RW.008, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;

Halaman 4 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



37. WAHYU HERLAMBAANG, bertempat tinggal di Kampung Paringga, RT.005, RW.003, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;

38. WAWAN KURNIAWAN, bertempat tinggal di Kampung Munjul, RT.005, RW.006, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;

39. YUDI ARDIYANSYAH, bertempat tinggal di Cibuluh, RT.004, RW.003, Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad S. Arrijaal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum J.A.W.A.R.A & Associates, berkantor di Jalan Achmad Adhawijaya, Nomor 17A, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan perkara *a quo* dibacakan;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja, secara sekaligus dan tunai kepada Para Penggugat yang masing-masing sejumlah:

- Penggugat I: Ade Rusdian, sebesar Rp74.230.870,24 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh koma dua puluh empat rupiah);
- Penggugat II: Agus Suhendar, sebesar Rp74.230.870,24 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh koma dua puluh empat rupiah);
- Penggugat III: Amir Saparudin, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);
- Penggugat IV: Amsar, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);
- Penggugat V: Andi Sudrajat, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);
- Penggugat VI: Asep Saepudin, sebesar Rp74.230.870,24 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh koma dua puluh empat rupiah);
- Penggugat VII: Dedi Juandi, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);
- Penggugat VIII: Deny Suryawinata, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);
- Penggugat IX: Entin Sutinah (Ahli Waris Alm. Junaedi), sebesar Rp111.346.305,36 (seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima koma tiga puluh enam rupiah);
- Penggugat X: Erni Haryani, sebesar Rp69.591.440,85 (enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh koma delapan puluh lima rupiah);

Halaman 6 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XI: Erwin Bastian, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);
- Penggugat XII: Erwin Nurdiansyah, sebesar Rp74.230.870,24 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh koma dua puluh empat rupiah);
- Penggugat XIII: Fadlian Susanto, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);
- Penggugat XIV: Hadinata, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);
- Penggugat XV: Hesty Tri Astuti, sebesar Rp69.591.440,85 (enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh koma delapan puluh lima rupiah);
- Penggugat XVI: Lela Yuniasari, sebesar Rp69.591.440,85 (enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh koma delapan puluh lima rupiah);
- Penggugat XVII: M. Fajar Cahyana, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);
- Penggugat XVIII: Melda Kartika Sari, sebesar Rp69.591.440,85 (enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh koma delapan puluh lima rupiah);
- Penggugat XIX: Meti Affani, sebesar Rp69.591.440,85 (enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh koma delapan puluh lima rupiah);
- Penggugat XX: Misin, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);
- Penggugat XXI: Moh. Husaeni Efendy, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);

Halaman 7 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XXII: Nono Sutrisno, sebesar Rp74.230.870,24 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh koma dua puluh empat rupiah);
- Penggugat XXIII: Nuryadi, sebesar Rp74.230.870,24 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh koma dua puluh empat rupiah);
- Penggugat XXIV: R. Jaelani Sidik, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);
- Penggugat XXV: Rizal Muliawan, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);
- Penggugat XXVI: Rosid, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);
- Penggugat XXVII: Samsudin, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);
- Penggugat XXVIII: Shela Putri Faradina, sebesar Rp69.591.440,85 (enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh koma delapan puluh lima rupiah);
- Penggugat XXIX: Shindy Tinisa Putri, sebesar Rp69.591.440,85 (enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh koma delapan puluh lima rupiah);
- Penggugat XXX: Shonnie Fandhany Sofjan, sebesar Rp69.591.440,85 (enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh koma delapan puluh lima rupiah);
- Penggugat XXXI: Srikandi Permatasari, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);
- Penggugat XXXII: Suhartina, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);

Halaman 8 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XXXIII: Sutisna, sebesar Rp74.230.870,24 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh koma dua puluh empat rupiah);
 - Penggugat XXXIV: Syaiful Bahri, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);
 - Penggugat XXXV: Ujang Rukanda, sebesar Rp74.230.870,24 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh koma dua puluh empat rupiah);
 - Penggugat XXXVI: Una, sebesar Rp69.591.440,85 (enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh koma delapan puluh lima rupiah);
 - Penggugat XXXVII: Wahyu Herlambang, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);
 - Penggugat XXXVIII: Wawan Kurniawan, sebesar Rp74.230.870,24 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh koma dua puluh empat rupiah);
 - Penggugat XXXIX: Yudi Ardiyansyah, sebesar Rp64.952.011,46 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas koma empat puluh enam rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar upah yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat masing-masing sebesar:
- Penggugat I: Ade Rusdian, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
 - Penggugat II: Agus Suhendar, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
 - Penggugat III: Amir Saparudin, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);

Halaman 9 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat IV: Amsar, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat V: Andi Sudrajat, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat VI: Asep Saepudin, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat VII: Dedi Juandi, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat VIII: Deny Suryawinata, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat IX: Entin Sutinah (Ahli Waris Alm. Junaedi), sebesar Rp148.913.934,99 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh sembilan rupiah);
- Penggugat X: Erni Haryani, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XI: Erwin Bastian, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XII: Erwin Nurdiansyah, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XIII: Fadlian Susanto, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);

Halaman 10 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XIV: Hadinata, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XV: Hesty Tri Astuti, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XVI: Lela Yuniasari, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XVII: M. Fajar Cahyana, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XVIII: Melda Kartika Sari, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XIX: Meti Affani, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XX: Misin, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XXI: Moh. Husaeni Efendy, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XXII: Nono Sutrisno, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XXIII: Nuryadi, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XXIV: R. Jaelani Sidik, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);

Halaman 11 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XXV: Rizal Muliawan, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XXVI: Rosid, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XXVII: Samsudin, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XXVIII: Shela Putri Faradina, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XXIX: Shindy Tinisa Putri, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XXX: Shonnie Fandhany Sofjan, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XXXI: Srikandi Permatasari, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XXXII: Suhartina, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XXXIII: Sutisna, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat XXXIV: Syaiful Bahri, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);

Halaman 12 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XXXV: Ujang Rukanda, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
 - Penggugat XXXVI: Una, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
 - Penggugat XXXVII: Wahyu Herlambang, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
 - Penggugat XXXVIII: Wawan Kurniawan, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
 - Penggugat XXXIX: Yudi Ardiyansyah, sebesar Rp298.660.972,49 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar denda keterlambatan upah berdasarkan ketentuan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan kepada Para Penggugat masing-masing sebesar:
- Penggugat I: Ade Rusdian, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
 - Penggugat II: Agus Suhendar, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
 - Penggugat III: Amir Saparudin, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
 - Penggugat IV: Amsar, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);

Halaman 13 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat V: Andi Sudrajat, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat VI: Asep Saepudin, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat VII: Dedi Juandi, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat VIII: Deny Suryawinata, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat IX: Entin Sutinah (Ahli Waris Alm. Junaedi), sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat X: Erni Haryani, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XI: Erwin Bastian, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XII: Erwin Nurdiansyah, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XIII: Fadlian Susanto, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XIV: Hadinata, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XV: Hesty Tri Astuti, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);

Halaman 14 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XVI: Lela Yuniasari, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XVII: M. Fajar Cahyana, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XVIII: Melda Kartika Sari, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XIX: Meti Affani, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XX: Misin, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XXI: Moh. Husaeni Efendy, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XXII: Nono Sutrisno, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XXIII: Nuryadi, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XXIV: R. Jaelani Sidik, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XXV: Rizal Muliawan, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XXVI: ROSID, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);

Halaman 15 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XXVII: Samsudin, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XXVIII: Shela Putri Faradina, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XXIX: Shindy Tinisa Putri, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XXX: Shonnie Fandhany Sofjan, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XXXI: Srikandi Permatasari, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XXXII: Suhartina, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XXXIII: Sutisna, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XXXIV: Syaiful Bahri, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XXXV: Ujang Rukanda, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XXXVI: Una, sebesar Rp555.186.904 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XXXVII: Wahyu Herlambang, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);

Halaman 16 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XXXVIII: Wawan Kurniawan, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Penggugat XXXIX: Yudi Ardiyansyah, sebesar Rp555.186.904,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);

6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat, atau;
Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg, tanggal 31 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat berupa kompensasi PHK, upah proses, upah bulan Januari sampai dengan April 2017, dan denda upah bulan Januari sampai dengan April 2017 sebesar Rp21.295.106.644,00 (dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian:

Ade Rusdian;

Kompensasi PHK = Rp42.537.859,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp556.264.310,00

(lima ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Agus Suhendar;

Kompensasi PHK = Rp42.537.859,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Halaman 17 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp556.264.310,00

(lima ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Amir Saparudin;

Kompensasi PHK = Rp26.177.144,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp539.903.595,00

(lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Amsar;

Kompensasi PHK = Rp22.905.001,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp536.631.452,00

(lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Andi Sudrajat;

Kompensasi PHK = Rp26.177.144,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp539.903.595,00

(lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Asep Saepudin;

Kompensasi PHK = Rp42.537.859,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

Halaman 18 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp556.264.310,00

(lima ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Dedi Juandi;

Kompensasi PHK

= Rp26.177.144,00

Upah Proses

= Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017

= Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017

= Rp481.005.021,00

J u m l a h

Rp539.903.595,00

(lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Deny Suryawinata;

Kompensasi PHK

= Rp26.177.144,00

Upah Proses

= Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017

= Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017

= Rp481.005.021,00

J u m l a h

Rp 539.903.595,00

(lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Entin Sutinah (Ahli Waris Alm. Junaedi);

Kompensasi PHK

= Rp42.537.859,00

Upah Proses

= Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017

= Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017

= Rp481.005.021,00

J u m l a h

Rp 556.264.310,00

(lima ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Erni Haryani;

Kompensasi PHK

= Rp35.993.573,00

Upah Proses

= Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017

= Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017

= Rp481.005.021,00

J u m l a h

Rp549.720.024,00

Halaman 19 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu dua puluh empat rupiah);

Erwin Bastian;

Kompensasi PHK = Rp26.177.144,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp539.903.595,00

(lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Erwin Nurdiansyah;

Kompensasi PHK = Rp42.537.859,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp556.264.310,00

(lima ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Fadlian Susanto;

Kompensasi PHK = Rp22.905.001,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp536.631.452,00

(lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Hadinata;

Kompensasi PHK = Rp26.177.144,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp539.903.595,00

Halaman 20 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Hesty Tri Astuti;

Kompensasi PHK = Rp35.993.573,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp549.720.024,00

(lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu dua puluh empat rupiah);

Lela Yuniasari;

Kompensasi PHK = Rp35.993.573,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp549.720.024,00

(lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu dua puluh empat rupiah);

M. Fajar Cahyana;

Kompensasi PHK = Rp32.721.430,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp546.447.881,00

(lima ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

Melda Kartika Sari;

Kompensasi PHK = Rp39.265.716,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp552.992.167,00

Halaman 21 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);

Meti Affani;

Kompensasi PHK = Rp32.721.430,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp546.447.881,00

(lima ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

Misin;

Kompensasi PHK = Rp26.177.144,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp539.903.595,00

(lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Moh. Huseini Efendy;

Kompensasi PHK = Rp26.177.144,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp539.903.595,00

(lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Nono Sutrisno;

Kompensasi PHK = Rp42.537.859,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp556.264.310,00

Halaman 22 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Nuryadi;

Kompensasi PHK = Rp42.537.859,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp556.264.310,00

(lima ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

R. Jaelani Sidik;

Kompensasi PHK = Rp22.905.001,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp536.631.452,00

(lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Rizal Muliawan;

Kompensasi PHK = Rp26.177.144,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp539.903.595,00

(lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Rosid;

Kompensasi PHK = Rp22.905.001,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp536.631.452,00

Halaman 23 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Samsudin;

Kompensasi PHK	= Rp26.177.144,00
Upah Proses	= Rp19.632.858,00
Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017	= Rp13.088.572,00
Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017	= <u>Rp481.005.021,00</u>
J u m l a h	Rp539.903.595,00

(lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Shela Putri Faradina;

Kompensasi PHK	= Rp35.993.573,00
Upah Proses	= Rp19.632.858,00
Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017	= Rp13.088.572,00
Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017	= <u>Rp481.005.021,00</u>
J u m l a h	Rp549.720.024,00

(lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu dua puluh empat rupiah);

Shindy Tinisa Putri;

Kompensasi PHK	= Rp 32.721.430,00
Upah Proses	= Rp 19.632.858,00
Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017	= Rp 13.088.572,00
Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017	= <u>Rp 481.005.021,00</u>
J u m l a h	Rp 546.447.881,00

(lima ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

Shonnie Fandhany Sofjan;

Kompensasi PHK	= Rp39.265.716,00
Upah Proses	= Rp19.632.858,00
Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017	= Rp13.088.572,00
Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017	= <u>Rp481.005.021,00</u>
J u m l a h	Rp552.992.167,00

Halaman 24 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);

Srikandi Permatasari;

Kompensasi PHK = Rp22.905.001,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp536.631.452,00

(lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Suhartina;

Kompensasi PHK = Rp22.905.001,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp536.631.452,00

(lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Sutisna;

Kompensasi PHK = Rp42.537.859,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp556.264.310,00

(lima ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Syaiful Bahri;

Kompensasi PHK = Rp26.177.144,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp539.903.595,00

Halaman 25 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Ujang Rukanda;

Kompensasi PHK = Rp42.537.859,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp556.264.310,00

(lima ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Una;

Kompensasi PHK = Rp39.265.716,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp552.992.167,00

(lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);

Wahyu Herlambang;

Kompensasi PHK = Rp26.177.144,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp539.903.595,00

(lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Wawan Kurniawan;

Kompensasi PHK = Rp42.537.859,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp556.264.310,00

Halaman 26 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Yudi Ardiyansyah;

Kompensasi PHK = Rp22.905.001,00

Upah Proses = Rp19.632.858,00

Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp13.088.572,00

Denda Upah bulan Januari 2017 s.d. April 2017 = Rp481.005.021,00

J u m l a h Rp536.631.452,00

(lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Kas/G/2023/PHI/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUMDA Transportasi Pakuan Kota Bogor;

Halaman 27 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan alasan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan atau setidaknya tidaknya memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg, tanggal 31 Mei 2023, yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi.

Mengadili Sendiri:

1. Hubungan kerja Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi telah putus dengan pemutusan hubungan kerja karena Pemohon Kasasi melakukan efisiensi dan perusahaan dalam keadaan merugi (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 35 Butir b *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Butir a dan b);

2. Kompensasi PHK, upah proses, upah Januari sampai dengan April 2017, denda upah Januari sampai dengan April 2017 yang diberikan kepada Para Termohon Kasasi (39 orang) dengan total sebesar Rp1.313.995.264,00 yang terdiri dari (dengan rincian):

- A. 35 Termohon Kasasi (yang sudah mengambil manfaat JHT di BPJS) total sebesar Rp1.138.500.023,00;

- (1) Ade Rusdian-Termohon Kasasi I;

Kompensasi PHK = Rp13.088.572,00

Upah proses = Rp19.632.858,00

Upah Januari s.d. April 2017 = Rp4.557.080,00

J u m l a h = Rp37.278.510,00

(tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah);

- (2) Agus Suhendar-Termohon Kasasi II;

Kompensasi PHK = Rp13.088.572,00

Upah proses = Rp19.632.858,00

Upah Januari s.d. April 2017 = Rp3.789.542,00

J u m l a h =Rp36.510.972,00

(tiga puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

- (3) Amir Saparudin-Termohon Kasasi III;

Kompensasi PHK = Rp6.544.286,00

Halaman 28 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017 = Rp4.197.388,00
J u m l a h = Rp30.374.532,00
(tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat lima ratus tiga puluh dua rupiah);
- (4) Dedi Juandi-Termohon Kasasi VII;
Kompensasi PHK = Rp6.544.286,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017 = Rp4.741.293,00
J u m l a h = Rp30.918.437,00
(tiga puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- (5) Deny Suryawinata-Termohon Kasasi VIII;
Kompensasi PHK = Rp6.544.286,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017 = Rp4.561.295,00
J u m l a h = Rp30.738.439,00
(tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- (6) Alm. Junaedi (Entin Sutinah)-Termohon Kasasi IX;
Kompensasi PHK = Rp13.088.572,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017 = Rp3.822.580,00
J u m l a h = Rp36.544.010,00
(tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu sepuluh rupiah);
- (7) Erni Haryani-Termohon Kasasi X;
Kompensasi PHK = Rp6.544.286,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017 = Rp3.329.874,00
J u m l a h = Rp29.507.018,00
(dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu delapan belas rupiah);

Halaman 29 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Erwin Bastian-Termohon Kasasi XI;
- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| Kompensasi PHK | = Rp6.544.286,00 |
| Upah proses | = Rp19.632.858,00 |
| Upah Januari s.d. April 2017 | = <u>Rp4.437.296,00</u> |
| J u m l a h | = Rp30.614.440,00 |
- (tiga puluh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- (9) Erwin Nurdiansyah-Termohon Kasasi XII;
- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| Kompensasi PHK | = Rp13.088.572,00 |
| Upah proses | = Rp19.632.858,00 |
| Upah Januari s.d. April 2017 | = <u>Rp4.754.980,00</u> |
| J u m l a h | = Rp37.476.410,00 |
- (tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- (10) Fadlian Susanto-Termohon Kasasi XIII;
- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| Kompensasi PHK | = Rp6.544.286,00 |
| Upah proses | = Rp19.632.858,00 |
| Upah Januari s.d. April 2017 | = <u>Rp4.391.345,00</u> |
| J u m l a h | = Rp30.568.489,00 |
- (tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- (11) Hadinata-Termohon Kasasi XIV;
- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| Kompensasi PHK | = Rp6.544.286,00 |
| Upah proses | = Rp19.632.858,00 |
| Upah Januari s.d. April 2017 | = <u>Rp4.391.296,00</u> |
| J u m l a h | = Rp30.568.440,00 |
- (tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- (12) Hesty Tri Astuti-Termohon Kasasi XV;
- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| Kompensasi PHK | = Rp9.816.429,00 |
| Upah proses | = Rp19.632.858,00 |
| Upah Januari s.d. April 2017 | = <u>Rp3.929.293,00</u> |
| J u m l a h | = Rp33.378.580,00 |

Halaman 30 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

(13) Lela Yuniasari-Termohon Kasasi XVI;

Kompensasi PHK = Rp9.816.429,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017 = Rp4.392.623,00
J u m l a h = Rp33.841.910,00

(tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

(14) Melda Kartika Sari-Termohon Kasasi XVIII;

Kompensasi PHK = Rp9.816.429,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017 = Rp3.494.923,00
J u m l a h = Rp32.944.210,00

(tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah)

(15) Meti Affani-Termohon Kasasi XIX;

Kompensasi PHK = Rp6.544.286,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017 = Rp4.201.294,00
J u m l a h = Rp30.378.438,00

(tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

(16) Misin-Termohon Kasasi XX;

Kompensasi PHK = Rp6.544.286,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017 = Rp4.956.429,00
J u m l a h = Rp31.133.573,00

(tiga puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);

(17) M Husein Effendi-Termohon Kasasi XXI

Kompensasi PHK = Rp6.544.286,00
Upah proses = Rp19.632.858,00

Halaman 31 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Januari s.d. April 2017 = Rp4.530.846,00
J u m l a h = Rp30.707.990,00
(tiga puluh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

(18) Nono Sutrisno-Termohon Kasasi XXII;

Kompensasi PHK = Rp13.088.572,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017 = Rp3.163.042,00
J u m l a h = Rp35.844.472,00
(tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

(19) Nuryadi-Termohon Kasasi XXIII;

Kompensasi PHK = Rp13.088.572,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari—April 2017 = Rp4.274.846,00
J u m l a h = Rp36.996.276,00
(tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);

(20) R Jaelani Sidik-Termohon Kasasi XXIV;

Kompensasi PHK = Rp6.544.286,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januar s.d. April 2017 = Rp4.951.293,00
J u m l a h = Rp31.128.437,00
(tiga puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

(21) Rizal Muliawan-Termohon Kasasi XXV;

Kompensasi PHK = Rp6.544.286,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017 = Rp4.855.294,00
J u m l a h = Rp31.032.438,00
(tiga puluh satu juta tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

(22) Rosid-Termohon Kasasi XXVI;

Halaman 32 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensasi PHK = Rp6.544.286,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017 = Rp4.763.295,00
J u m l a h = Rp30.940.439,00
(tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

(23) Samsudin-Termohon Kasasi XXVII;

Kompensasi PHK = Rp6.544.286,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017 = Rp4.541.514,00
J u m l a h = Rp30.718.658,00
(tiga puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);

(24) Shela Putri Faradina-Termohon Kasasi XXVIII;

Kompensasi PHK = Rp9.816.429,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017 = Rp4.108.874,00
J u m l a h = Rp33.558.161,00
(tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah);

(25) Shindy Tinisa Putri-Termohon Kasasi XXIX;

Kompensasi PHK = Rp9.816.429,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017 = Rp3.931.594,00
J u m l a h = Rp33.380.881,00
(tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan satu rupiah);

(26) Shonnie Faddhany Sofyan-Termohon Kasasi XXX;

Kompensasi PHK = Rp9.816.429,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d April 2017 = Rp2.886.994,00
J u m l a h = Rp32.336.281,00

Halaman 33 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

(27) Srikandi Permatasari-Termohon Kasasi XXXI;

Kompensasi PHK	= Rp6.544.286,00
Upah proses	= Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017	= <u>Rp4.343.296,00</u>
J u m l a h	= Rp30.520.440,00

(tiga puluh juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

(28) Suhartina-Termohon Kasasi XXXII;

Kompensasi PHK	= Rp0
Upah proses	= Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017	= <u>Rp4.345.294,00</u>
J u m l a h	= Rp23.978.152,00

(dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah);

(29) Sutisna-Termohon Kasasi XXXIII;

Kompensasi PHK	= Rp13.088.572,00
Upah proses	= Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017	= <u>Rp3.631.580,00</u>
J u m l a h	= Rp36.353.010,00

(tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sepuluh rupiah);

(30) Syaiful Bahri-Termohon Kasasi XXXIV;

Kompensasi PHK	= Rp6.544.286,00
Upah proses	= Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017	= <u>Rp4.729.432,00</u>
J u m l a h	= Rp30.906.576,00

(tiga puluh juta sembilan ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);

(31) Ujang Rukanda-Temohon Kasasi XXXV;

Kompensasi PHK	= Rp13.088.572,00
Upah proses	= Rp19.632.858,00

Halaman 34 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Januari s.d. April 2017 = Rp4.729.432,00
J u m l a h = Rp36.231.472,00
(tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

(32) Una-Termohon Kasasi XXXVI;

Kompensasi PHK = Rp9.816.429,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017 = Rp3.456.746,00
J u m l a h = Rp32.906.033,00
(tiga puluh dua juta sembilan ratus enam ribu tiga puluh tiga rupiah);

(33) Wahyu Herlambang-Termohon Kasasi XXXVII;

Kompensasi PHK = Rp6.544.286,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017 = Rp4.762.296,00
J u m l a h = Rp30.939.440,00
(tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);

(34) Wawan Kurniawan-Termohon Kasasi XXXVIII;

Kompensasi PHK = Rp13.088.572,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017 = Rp4.133.497,00
J u m l a h = Rp36.854.927,00
(tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);

(35) Yudi Ardiansyah-Termohon Kasasi XXXIX.

Kompensasi PHK = Rp6.544.286,00
Upah proses = Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017 = Rp4.212.388,00
J u m l a h = Rp30.389.532,00
(tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);

Halaman 35 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 4 Termohon Kasasi (4 orang yang tidak/belum mengambil JHT di BPJS), total sebesar Rp175.495.241,00 dengan rincian:

(1) Amsar-Termohon Kasasi IV;

Kompensasi PHK	= Rp14.724.643,5
Upah proses	= Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017	= <u>Rp4.286.796,00</u>
J u m l a h	= Rp38.644.298,00

(tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

(2) Andi Sudrajat-Termohon Kasasi V;

Kompensasi PHK	= Rp16.360.715,00
Upah proses	= Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017	= <u>Rp4.241.296,00</u>
J u m l a h	= Rp40.324.869,00

(empat puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);

(3) Asep Saepudin-Termohon Kasasi VI;

Kompensasi PHK	= Rp27.813.216,00
Upah proses	= Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017	= <u>Rp3.972.423,00</u>
J u m l a h	= Rp51.418.497,00

(lima puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

(4) Fajar Cahyana-Termohon Kasasi XVII;

Kompensasi PHK	= Rp16.360.715,00
Upah proses	= Rp19.632.858,00
Upah Januari s.d. April 2017	= <u>Rp9.114.004,00</u>
J u m l a h	= Rp45.107.577,00

(empat puluh lima juta seratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

3. Biaya menurut hukum;

Atau: Bilamana Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 36 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sudah tidak dapat dilanjutkan lagi dan Para Penggugat telah menerima anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor;
- Bahwa tindakan Tergugat yang hanya menghentikan operasional sementara serta merumahkan Para Penggugat tanpa kepastian status hubungan kerjanya telah dikategorikan oleh *Judex Facti* sebagai tindakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi untuk mencegah kerugian dan kepada Para Penggugat berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang Surat Keterangan Bekerja (*verklaring*) tertanggal 24 Juli 2017, penilaian bukti-bukti terkait alasan putus hubungan kerja, cicilan pembayaran upah yang pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa hubungan kerja putus karena tindakan Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;
- Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* terkait denda keterlambatan

Halaman 37 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran upah dan upah proses sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* secara tegas telah menyatakan dalam halaman 118 putusannya bahwa denda keterlambatan upah Para Penggugat bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017 terbukti tidak ditemukan adanya bukti surat terkait besaran bunga tertinggi Bank Pemerintah dan/atau Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas dari Dinas Ketenagakerjaan, Majelis Hakim belum dapat menghitung nilai denda berdasarkan bunga bank tersebut;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan adanya bukti tentang kondisi Tergugat dalam kesulitan keuangan sebagaimana Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) Audit dengan tujuan tertentu terkait status pada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 106 dan ternyata berdasarkan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) Audit dari Inspektorat Kota Bogor tanggal 31 Juli 2017, terbukti Tergugat mengalami kerugian dalam kurun waktu tahun 2015, 2016 dan 2017 dengan data kerugian tahun 2015 sebesar Rp4.456.725.467,00 (empat miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), tahun 2016 sebesar Rp5.876.696.498,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan sampai dengan bulan April 2017, Tergugat telah mengalami kerugian sebesar Rp2.437.043.536,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), sehingga kerugian Tergugat pada tahun 2015 sebesar Rp24.402.322.236,00 (dua puluh empat miliar empat ratus dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), kerugian tahun 2016 sebesar Rp28.859.047.703,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan kerugian tahun 2017 sebesar Rp34.735.744.201,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus satu rupiah), sehingga adil dan patut kepada Tergugat yang telah mengalami

Halaman 38 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian 3 (tiga) tahun berturut-turut tersebut mengakibatkan Tergugat tidak mampu membayar upah Para Penggugat tepat waktu dan Tergugat telah berupaya mencicil upah Para Penggugat (*vide* Bukti T.8 dan T.9);

- Bahwa oleh karena terhadap keterlambatan upah Para Penggugat terbukti tidak ada Nota Pemeriksaan dari Pengawas Ketenagakerjaan Setempat, berdasarkan Naskah Hasil Pemeriksaan – Audit dari Inspektorat Kota Bogor tanggal 31 Juli 2017, terbukti kondisi Tergugat dalam keadaan terus merugi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut maka patut dan adil terhadap denda keterlambatan upah tahun 2017 tersebut dihapus (*vide* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);
- Bahwa Para Penggugat juga terbukti tidak melaksanakan tugas dan pekerjaannya karena kondisi Tergugat yang terus merugi, maka upah proses juga tidak dapat diberikan (*asas no work no pay*);
- Bahwa Oleh karena denda keterlambatan upah dan upah proses dihapus berdasarkan kepatutan dan keadilan maka amar ke 2 diperbaiki dengan perhitungan sebagai berikut:

Hak-Hak Para Penggugat

No.	Nama	Upah Terakhir (Rp.)	Masa Kerja	M.K Pesangon	M.K UPMK	Uang Pesangon 1 kali ketentuan (Rp.)	UPMK (Rp.)	Upah Januari s/d April 2017 (4 bulan)	Jumlah	Terbilang
1	ADE RUSDIAN	3.272.143	10	9	4	29.449.287	13.088.572	13.088.572	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah
2	AGUS SUHENDAR	3.272.143	9	9	4	29.449.287	13.088.572	13.088.572	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah
3	AMIR SAPARUDIN	3.272.143	5	6	2	19.632.858	6.544.286	13.088.572	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas

Halaman 39 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

										Rupiah
4	AMSAR	3.272.143	4	5	2	16.360.715	6.544.286	13.088.572	Rp35.993.573	Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah
5	ANDI SUDRAJAT	3.272.143	5	6	2	19.632.858	6.544.286	13.088.572	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
6	ASEP SAEPUJIN	3.272.143	9	9	4	29.449.287	13.088.572	13.088.572	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah
7	DEDI JUANDI	3.272.143	5	6	2	19.632.858	6.544.286	13.088.572	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
8	DENY SURYAWINATA	3.272.143	5	6	2	19.632.858	6.544.286	13.088.572	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
9	ENTIN SUTINAH (Ahli Waris Alm. JUNAEDI)	3.272.143	9	9	4	29.449.287	13.088.572	13.088.572	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah
10	ERNI HARYANI	3.272.143	7	8	3	26.177.144	9.816.429	13.088.572	Rp49.082.145	Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah
11	ERWIN BASTIAN	3.272.143	5	6	2	19.632.858	6.544.286	13.088.572	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
12	ERWIN NURDIANSYAH	3.272.143	9	9	4	29.449.287	13.088.572	13.088.572	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah

Halaman 40 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	FADLIAN SUSANTO	3.272.143	4	5	2	16.360.715	6.544.286	13.088.572	Rp35.993.573	Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah
14	HADINATA	3.272.143	5	6	2	19.632.858	6.544.286	13.088.572	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
15	HESTY TRI ASTUTI	3.272.143	7	8	3	26.177.144	9.816.429	13.088.572	Rp49.082.145	Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah
16	LELA YUNIASARI	3.272.143	7	8	3	26.177.144	9.816.429	13.088.572	Rp49.082.145	Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah
17	M. FAJAR CAHYANA	3.272.143	6	7	3	22.905.001	9.816.429	13.088.572	Rp45.810.002	Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Rupiah
18	MELDA KARTIKA SARI	3.272.143	8	9	3	29.449.287	9.816.429	13.088.572	Rp52.354.288	Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah
19	METI AFFANI	3.272.143	6	7	3	22.905.001	9.816.429	13.088.572	Rp45.810.002	Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Rupiah
20	MISIN	3.272.143	5	6	2	19.632.858	6.544.286	13.088.572	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
21	MOH. HUSAENI EFENDY	3.272.143	5	6	2	19.632.858	6.544.286	13.088.572	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
22	NONO SUTRISNO	3.272.143	9	9	4	29.449.287	13.088.572	13.088.572	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus

Halaman 41 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

										Tiga Puluh Satu Rupiah
23	NURYADI	3.272.143	9	9	4	29.449.287	13.088.572	13.088.572	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah
24	R. Jaelani Sidiq	3.272.143	4	5	2	16.360.715	6.544.286	13.088.572	Rp35.993.573	Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah
25	Rizal Muliawan	3.272.143	5	6	2	19.632.858	6.544.286	13.088.572	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
26	ROSID	3.272.143	4	5	2	16.360.715	6.544.286	13.088.572	Rp35.993.573	Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah
27	SAMSUDIN	3.272.143	5	6	2	19.632.858	6.544.286	13.088.572	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
28	SHELA PUTRI FARADINA	3.272.143	7	8	3	26.177.144	9.816.429	13.088.572	Rp49.082.145	Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah
29	SHINDY TINISA PUTRI	3.272.143	6	7	3	22.905.001	9.816.429	13.088.572	Rp45.810.002	Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Rupiah
30	SHONNIE FANDHANY SOFJAN	3.272.143	8	9	3	29.449.287	9.816.429	13.088.572	Rp52.354.288	Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah
31	SRIKANDI PERMATASARI	3.272.143	4	5	2	16.360.715	6.544.286	13.088.572	Rp35.993.573	Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

										Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah
32	SUHARTINA	3.272.143	4	5	2	16.360.715	6.544.286	13.088.572	Rp35.993.573	Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah
33	SUTISNA	3.272.143	9	9	4	29.449.287	13.088.572	13.088.572	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah
34	SYAIFUL BAHRI	3.272.143	5	6	2	19.632.858	6.544.286	13.088.572	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
35	UJANG RUKANDA	3.272.143	10	9	4	29.449.287	13.088.572	13.088.572	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah
36	UNA	3.272.143	8	9	3	29.449.287	9.816.429	13.088.572	Rp52.354.288	Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah
37	WAHYU HERLAMBAH	3.272.143	5	6	2	19.632.858	6.544.286	13.088.572	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
38	WAWAN KURNIAWAN	3.272.143	9	9	4	29.449.287	13.088.572	13.088.572	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah
39	YUDI ARDIYANSYAH	3.272.143	4	5	2	16.360.715	6.544.286	13.088.572	Rp35.993.573	Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Halaman 43 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PERUSAHAAN UMUM DAERAH TRANSPORTASI PAKUAN (DAHULU PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI) KOTA BOGOR, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PERUSAHAAN UMUM DAERAH TRANSPORTASI PAKUAN (DAHULU PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI) KOTA BOGOR**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg, tanggal 31 Mei 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat kepada Para Penggugat masing-masing sejumlah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah	Terbilang
1	ADE RUSDIAN	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah

Halaman 44 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	AGUS SUHENDAR	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah
3	AMIR SAPARUDIN	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
4	AMSAR	Rp35.993.573	Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah
5	ANDI SUDRAJAT	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
6	ASEP SAEPU DIN	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah
7	DEDI JUANDI	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
8	DENY SURYAWINATA	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
9	ENTIN SUTINAH (Ahli Waris Alm. JUNAEDI)	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah
10	ERNI HARYANI	Rp49.082.145	Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah
11	ERWIN BASTIAN	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
12	ERWIN NURDIANSYAH	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah
13	FADLIAN SUSANTO	Rp35.993.573	Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah
14	HADINATA	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
15	HESTY TRI ASTUTI	Rp49.082.145	Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah
16	LELA YUNIASARI	Rp49.082.145	Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah
17	M. FAJAR CAHYANA	Rp45.810.002	Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Rupiah
18	MELDA KARTIKA SARI	Rp52.354.288	Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah
19	METI AFFANI	Rp45.810.002	Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Rupiah

Halaman 45 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	MISIN	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
21	MOH. HUSAENI EFENDY	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
22	NONO SUTRISNO	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah
23	NURYADI	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah
24	R. Jaelani SidiK	Rp35.993.573	Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah
25	RIZAL MULIAWAN	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
26	ROSID	Rp35.993.573	Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah
27	SAMSUDIN	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
28	SHELA PUTRI FARADINA	Rp49.082.145	Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah
29	SHINDY TINISA PUTRI	Rp45.810.002	Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Rupiah
30	SHONNIE FANDHANY SOFJAN	Rp52.354.288	Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah
31	SRIKANDI PERMATASARI	Rp35.993.573	Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah
32	SUHARTINA	Rp35.993.573	Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah
33	SUTISNA	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah
34	SYAIFUL BAHRI	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
35	UJANG RUKANDA	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah
36	UNA	Rp52.354.288	Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah

Halaman 46 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	WAHYU HERLAMBAWANG	Rp39.265.716	Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enambelas Rupiah
38	WAWAN KURNIAWAN	Rp55.626.431	Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah
39	YUDI ARDIYANSYAH	Rp35.993.573	Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah

3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | :Rp480.000,00+ |
| Jumlah | :Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1002

Halaman 48 dari 48 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)